

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA

NOMOR 2 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBERIAN DAN PENGAWASAN TANDA DAFTAR GUDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Kabupaten sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemberian dan Pengawasan Tanda Daftar Gudang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa dalam semakin meningkat dan berkembangnya usaha-usaha yang bergerak di bidang pergudangan, khususnya penyimpanan barang dagangan yang bersifat sementara guna memperoleh keuntungan atau laba maka dalam rangka melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, penggunaan atau peruntukan gudang, perlu diberikan Tanda Daftar Gudang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Tanda Daftar Gudang dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor : 1821);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Rebulik Indonesia Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3334);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabuapten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG
PEMBERIAN DAN PENGAWASAN TANDA DAFTAR GUDANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.

4. Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi PKM dan Penanaman Modal Kabupaten Bangka.
5. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus untuk tempat penyimpanan barang-barang perniagaan.
6. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan serta berkedudukan dalam wilayah kabupaten yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba.
8. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG adalah Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah untuk perorangan atau Badan Hukum (Perusahaan) yang memanfaatkan gudang milik sendiri atau disewakan untuk kepentingan penyimpanan barang-barang perniagaan tertentu.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan STDG.
11. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah pembayaran kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
16. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi, lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, besarnya kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
22. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh PPNS yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PENDAFTARAN GUDANG

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan, perorangan dan badan hukum yang memiliki dan atau menguasai/menggunakan gudang harus memiliki Tanda Daftar Gudang.
- (2) Tanda Daftar Gudang dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati melalui Dinas.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan Tanda Daftar Gudang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Jangka Waktu berlaku Tanda Daftar Gudang ditetapkan selama Gudang masih diusahakan / digunakan sesuai peruntukannya dan wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun.

BAB III

KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Pemegang Tanda Daftar Gudang wajib menyampaikan laporan mutasi barang-barang secara berkala setiap triwulan kepada Bupati.
- (2) Pemegang Izin wajib melaporkan kepada Bupati, apabila menyewakan gudang, ruangan miliknya kepada pihak lain.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA PERGUDANGAN

Pasal 4

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pergudangan dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengendalian dan Pengawasan Usaha Pergudangan dilaksanakan terhadap fasilitas pergudangan, jenis dan jumlah barang yang disimpan serta arus keluar dan masuk barang.

Pasal 5

Tanda Daftar Gudang dapat dibatalkan/dicabut apabila :

- a. Orang atau Badan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu melakukan penimbunan barang yang mengakibatkan terganggunya perekonomian di daerah;
- b. Menampung barang-barang yang menurut peraturan perundang-undangan termasuk barang-barang yang dilarang;
- c. Memanipulasi laporan kepada Pemerintah Daerah.

BAB V

OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 6

Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian gudang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG) atau pihak lain yang memanfaatkan jasa pergudangan.

BAB VI

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Tanda Daftar Gudang termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB VII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan luas bangunan gudang.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 10

(1) Besarnya biaya Tanda Daftar Gudang untuk setiap penerbitan ditetapkan sebagai berikut :

No.	Luas Gudang	Tarif Retribusi
1.	0 sampai dengan 36 m ²	Rp. 100.000,-
2.	lebih dari 36 m ² sampai dengan 500 m ²	Rp. 150.000,-
3.	lebih dari 500 m ² sampai dengan 2.500 m ²	Rp. 250.000,-
4.	lebih dari 2500 m ²	Rp. 350.000,-

(2) Besarnya biaya daftar ulang ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari biaya Tanda Daftar Gudang sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 11

Pemungutan Retribusi Tanda Daftar Gudang dilakukan di wilayah daerah.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut pada saat TDG diberikan dan daftar ulang.
- (3) Hasil pemungutan dimaksud disetor ke Kas Daerah.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 13

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

- (2) Penagihan retribusi melalui BУPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

K E B E R A T A N

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan wajib retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKT, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tersebut dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 15

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa meminta seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Terhadap penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pemilik gudang dan telah diberi peringatan secara tertulis tetapi tidak diindahkan maka dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan Tanda Daftar Gudang (TDG), Tanda Daftar Usaha Perdagangan dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan dapat dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan atas tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Tanda Daftar Gudang yang telah ada dan belum habis masa berlakunya tetap berlaku dan wajib mendaftarkan ulang kembali kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Disahkan di Sungailiat
pada tanggal 17 Februari 2003

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 1 Maret 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

TAUFIQ RANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2003 NOMOR 2 SERI B

